



**PUTUSAN**

**NOMOR : 248/B/2019/PTTUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. POKJA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KAWASAN**

**PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA T.A 2019 ;**

Berkedudukan di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas 2 Blok AA Nomor 3, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas-Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh ;

- 1. RIDWAN, ST ;**
- 2. HERIANTO SINAGA, ST ;**
- 3. SUHARSO ;**
- 4. HARDI IPAN LEONARD P, ST ;**
- 5. DENNY OTTO SITOMPUL, ST ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POKJA Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara T.A 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. SOPIAN ADAMI, S.H ;**
- 2. ALI HASMI, S.H ;**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn1



**"SOPIAN ADAMI & Rekan"** berkantor di Jalan Kapten Muslim, Komplek Tata Plaza B-48 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING I** ;

2. **CV.LENTERA NUSA** ; Diwakili oleh : 1.Zulfitri, Pekerjaan Direktur CV.Lentera Nusa dan 2.Abdul Kadir, Pekerjaan Wakil Direktur CV.Lentera Nusa, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Chik Ditunong No.18, Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SOPIAN ADAMI, S.H** ;

2. **ALI HASMI, S.H** ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **"SOPIAN ADAMI & Rekan"** berkantor di Jalan Kapten Muslim, Komplek Tata Plaza B-48 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING II;

-----M E L A W A N -----

**CV.RAISSA KARYA ABADI** ; beralamat di Jalan Mesjid Nomor 85/69 Helvetia Timur - Kota Medan, berdasarkan Pasal 5 Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV.Raissa Karya Abadi tanggal 01 Oktober 2011 Nomor : 5 dengan Pencatatan Pendaftaran Nomor : AHU-0021021-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, dalam hal ini diwakili oleh :

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn2



1. Nama : **FITRI JULIANA** ;

Pekerjaan : Direktur CV.Raissa Karya Abadi ;

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl.Mesjid Lk.IX Nomor 85, Kelurahan

Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia – Kota  
Medan ;

2. Nama : **ERY JUNIARDI** ; -

Pekerjaan : Wakil Direktur CV.Raissa Karya Abadi ; -

Kewarganegaraan: Indonesia ;

Tempat Tinggal : Dusun IV Gang Keluarga, Desa Sei Buluh,  
Kec. Perbaungan, Kab. Deli Serdang;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **IRWAN ROEBAMA, S.H** ;

2. **HAIRUL AKMAL TANJUNG, S.H** ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat dari Kantor Hukum "**BORKAT HARAHAP, ROEBAMA  
& REKAN**" berkantor di Jalan Alfalah No.19-A Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019,  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor :

248/B/2019/PT.TUN.MDN, tanggal 11 November 2019, tentang Penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn3



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 11 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
139/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2019;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 248/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 11 Desember 2019 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019;
5. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor: 139/G/2019/PTUN-MDN dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

##### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn4



Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Pemenang Pelelangan tanggal 26 Maret 2019 untuk Paket Pekerjaan Pembangunan PSD Permukiman Perdesaan Potensial Parawisata Kawasan Muara Kec. Muara Kab. Tapanuli Utara, Kode Lelang 49355064 atas nama pemenang CV. LENTERA NUSA;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.700 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, telah mengajukan surat permohonan banding masing-masing tertanggal 29 Agustus 2019 dengan masing-masing Akta Permohonan Banding Nomor : 139/G/2019/PTUN-MDN tanggal 29 Agustus 2019 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta kuasa hukum Tergugat dan kuasa Hukum Penggugat:

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan permohonan banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II kepada Penggugat/Terbanding serta kepada Tergugat/Pembanding I, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 139/G/2019/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 29 Agustus 2019;

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn5



Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/  
Pembanding II telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 23 September  
2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada  
tanggal 24 September 2019, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang  
dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan dengan Surat Pemberitahuan dan  
Penyerahan Memori Banding Nomor: 139/G/2019/PTUN-MDN pada tanggal 24  
September 2019, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II  
Intervensi/Pembanding II tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan  
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
139/G/2019/PTUN-MDN tanggal 28 Agustus 2019 serta keliru dalam  
pertimbangan hukum baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dengan  
alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan  
selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili

-----  
Menerima permohonan banding dari Para Pembanding seluruhnya;

-----  
Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
139/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri

**Dalam Eksepsi**

-----M  
mengabulkan Eksepsi Para Pembanding seluruhnya;

-----M  
menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak mempunyai legal standing oleh  
karenanya gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn6



-----M  
enyatakan gugatan Terbanding/Penggugat adalah kabur (abscur libel) oleh  
karenanya gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

-----M  
enerima Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya;

-----M  
embatalkan Putusan Pengadilan tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/G/  
2019/PTUN-MDN, tanggal 28 Agustus 2019;

-----M  
enghukum Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak  
Tergugat/Pembanding I dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II maka  
Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30  
September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak  
Tergugat/Pembanding I dan pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II, dengan  
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 139/G/  
2019/PTUN-MDN pada tanggal 2 Oktober 2019, bahwa Kontra Memori Banding  
dari Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan  
tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding I  
dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, kecuali terhadap hal-hal yang diakui  
dengan tegas oleh Penggugat/Terbanding, sebagaimana selengkapnya terurai  
dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi  
putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 28 Agustus 2019;
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn7



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi bernama **ALI HASMI, SH** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2019 dengan Akta Permohonan Banding masing-masing dengan nomor dan tanggal yang sama yakni Nomor : 139/G/2019/PTUN.MDN tanggal 29 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan permohonan banding dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah kepadanya;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat dan permohonan banding Tergugat II Intervensi telah diajukan ke pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu satu hari sejak tanggal pemberitahuan (persidangan pembacaan putusan) pada tanggal 28 Agustus 2019 maka permohonan

putusan banding Nomor: 248/B/2019/ptun-mdn8



banding tersebut dapat diterima sehingga kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan tingkat banding ini ditetapkan masing-masing sebagai Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II, sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan alasan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan karena terdapat cacad hukum dalam proses evaluasi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II telah mengajukan Memori Banding dalam satu dokumen yang sama dan menyertakan surat-surat yang diberi tanda Bukti T- 9 sd, T -12 sebagai lampirannya. Memori banding tersebut pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan pengadilan yang dimohon banding serta memohon pembatalan atas putusan pengadilan yang dimohon banding dengan alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 23 September 2019. Guna mempersingkat uraian putusan ini, maka memori banding dan tambahan bukti tersebut dianggap terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding dari para Pembanding tersebut, selanjutnya Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan pengadilan yang dimohon banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohon banding maupun dokumen lainnya yang disertakan dalam berkas perkara tersebut, memori banding dari Para Pembanding dan Kontra memori dari Terbanding, maka Pengadilan tingkat banding dalam musyawarah Majelis Hakim Banding menyatakan tidak

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn9



sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan memori banding para Pembanding, dan alasan eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding I maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding II, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa sengketa ini. Untuk itu akan dipertimbangkan apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya administrasi atas sengketa ini sebelum diajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009. Pasal 48 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur upaya administrasi yang terkait dengan sengketa ini, ditentukan dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia. Pada Lampiran angka 4.2.13 tentang Sanggah dan angka 4.2.14 tentang Sanggah Banding ditentukan adanya upaya administrasi berupa pengajuan

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan (keberatan) dan sanggah banding (Banding administrasi) bilamana yang bersangkutan tidak menyetujui penetapan hasil pemilihan penyedia barang/jasa. Oleh karena itu perlu diperiksa dalam perkara ini, apakah Penggugat/Terbanding sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan telah melakukan upaya administrasi melalui prosedur yang ditentukan dalam Lampiran angka 4.2.13 dan angka 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia, sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat/Terbanding sebagaimana diuraikan dalam gugatannya ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan upaya administrasi berupa sanggahan (keberatan) akan tetapi tidak melakukan upaya sanggah banding (banding administrasi) atas penetapan sanggahan (keberatan) yang ditetapkan Tergugat/ Pembanding I. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Penggugat/ Terbanding belum melakukan seluruh upaya administrasi yang tersedia sebagaimana ditentukan dalam Lampiran angka 4.2.14 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Melalui Penyedia. Dengan demikian berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara yang telah direvisi terakhir dengan Undang-undang No. 51 tahun 2009 harus dinyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa sengketa ini, maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karenanya ia dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding, tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dan memutus sengketa ini dengan amar putusan sebagaimana ditetapkan pada bagian akhir uraian putusan ini;

Mengingat, Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Pasal 123 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 maupun peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 139/G/ 2019/PTUN- MDN tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan ini pada tingkat banding sebesar Rp.250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah deputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh kami, **Dr. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.HUM.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

**ANDY LUKMAN, SH.,MH.**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, SH., M.Hum.**

**KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.**

**Panitera Pengganti,**

**DANIEL H. SIAGIAN, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 234.000,-

J u m l a h ..... Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn14



putusan banding Nomor: 248/B/2019/pttun-mdn15